



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
SURABAYA**

SALINAN PUTUSAN
PERKARA NO: 163 / B / 2019 / PT.TUN.SBY

an ini terdiri dari :

(Dua belas) halaman dan setiap halaman diparaf oleh PANITERA /PANITERA
GGANTI. Apabila terdapat coretan /Renvoi, maka pada sisi kiri sejajar dengan coretan
but diparaf oleh PANITERA /PANITERA PENGANTI yang bersangkutan.

P U T U S A N

NOMOR : 163 / B / 2019 / PT.TUN.SBY.


"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : ----


WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1
Surabaya;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
800/10447/436.1.2/2018, tanggal 05 Oktober 2018 memberikan
Kuasa kepada : -----

1. Nama : YAYUK EKO AGUSTIN W, S.H.,M.H, ;-----
Jabatan : Asisten -Pemerintahan Sekretariat-- Daerah
Kota Surabaya ;-----
2. Nama : MT. EKAWATI RAHAYU, S.H.,M.H. ;-----
Jabatan : Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya;-----
3. Nama : IRA TURSILOWATI, S.H.,M.H.;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya;-----
4. Nama : RM. DARMADI DEWANTO, S.H., M.H.;-----
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota
Surabaya;-----



5. Nama : THEDDY HASIHOLAN, S.H.;-----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah
pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya;-----
6. Nama : DINA ANGGRAENI;-----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa
Bangunan pada Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----
7. Nama : IGNATIUS HOTLAN H. S.H ;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada
bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;-----
8. Nama : LINA INDRIYANI, S.H.;-----
Jabatan : Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengendalian
pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya;-----
9. Nama : DINA DWIYANTI, S.H., M.Kn.;-----
Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya;-----
10. Nama : TEJO SOELISTYO, S.E.;-----
Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya;-----
11. Nama : YUDHISTIRA, S.H.;-----



Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----

12. Nama : YOHANES FRANKLIN, S.H.;-----

Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----

13. Nama : AHMAD RIZAL S, S.H.;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----

14. Nama : DJOENEDIE DODIEK S, S.H. ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----

15. Nama : VIVID YUNI TRININGSIH, S.H.;-----


Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----

16. Nama : BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----

17. Nama : MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian



Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;-----

18. Nama : R ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;-----

19. Nama : RATIH PUJSPITORINI, S.H., M.Kn.;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;-----

20. Nama : VITRIA FARISH MAYASARI, S.H.;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pemerintahan Kota Surabaya, beralamat
Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya ;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMBANDING / TERGUGAT;**

M E L A W A N :

HENG HOK SOEI/SHINDO SUMIDOMO, Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal Jalan Zamhuri 25-29 Surabaya, Pekerjaan
Karyawan swasta;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 4 April 2019, memberikan Kuasa kepada --

1. Dr. Sudiman Sidabukke, SH., CN., M.Hum ;-----



2. Asih Marbawani, SH., M.Hum ; -----
3. RR. Tantie Supriatsih, SH., MH. ; -----
4. Bonar Parulian Sidabukke, SH., LL.M., G.Dip, CLA. ; -----
5. Robi Putri Jayanti, S.H., M.H. ; -----
6. Elliya Fita Shofiyana, S.H; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat, berkedudukan di Kantor Hukum "SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES" di Jalan Raya Darmo No. 135 B, Surabaya ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERBANDING/PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 163/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 1 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :148/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 26 Pebruari 2019 yang dimohonkan banding; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 163/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



Surabaya Nomor : 148/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 26 Pebruari 2019 yang amarnya sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN -----

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat yaitu : Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3882/436.7.11/2018 Tanggal 6 Juli 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/034XX/402.05.12/2001 tanggal 7 Januari 2010 dengan obyek tanah di Jalan Mayjen HR. Muhammad No. 122 Surabaya atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo; -----
- Mewajibkan Tergugat menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa yaitu : Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3882/436.7.11/2018 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/034XX/402.05.12/2001 tanggal 7 Januari 2010 dengan obyek tanah di Jalan Mayjen HR. Muhammad No. 122 Surabaya atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo; -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu : Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3882/436.7.11/2018 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/034XX/402.05.12/2001 tanggal 7 Januari 2010 dengan obyek tanah di Jalan Mayjen HR. Muhammad No. 122 Surabaya atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo; -----




3. Mewajibkan Tergugat mencabut keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu : Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3882/436.7.11/2018 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/034XX/402.05.12/2001 tanggal 7 Januari 2010 dengan obyek tanah di Jalan Mayjen HR. Muhammad No. 122 Surabaya atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.813.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga belas Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding/ Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Maret 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 148/G/2018/PTUN.SBY. dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 5 Maret 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding perkara Nomor : 148/G/2018/PTUN.SBY tanggal 26 Pebruari 2019 dan diterima dikepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 6 Mei 2019 dan memori banding tersebut, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan, Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G/2018/PTUN.SBY tanggal 26 Pebruari 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 6 Mei 2019;-----




Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding perkara Nomor : 148/G/2018/PTUN.SBY tanggal 21 Mei 2019 dan diterima dikepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Mei 2019 dan kontra memori banding tersebut, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan, menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 148/G/2018/PTUN.SBY tanggal 26 Pebruari 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 22 Mei 2019.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 5 April 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G/2018/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Pebruari 2019 dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----


Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 148/G/2018/PTUN.SBY. Pembanding/Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 5 Maret 2019, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 26 Pebruari 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan - keberatan Pembanding / Tergugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut haruslah di kesampingkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 148/G/2018/PTUN.SBY tanggal 26 Pebruari 2019 dikaitkan dengan alat-alat Bukti surat dan keterangan saksi, Penggugat tidak memenuhi unsur menelantarkan obyek IPT sebagaimana dimaksud oleh Tergugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan



hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G/2018/PTUN.SBY . tanggal 26 Pebruari 2019 tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148G/2018/PTUN.SBY tanggal 26 Pebruari 2019 dikuatkan dan Pembanding / Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding / Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 148/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 26 Pebruari 2019 yang dimohonkan banding; -----



3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh **DR. ISTIWIBOWO, SH. MH** selaku Ketua Majelis, **H.M ARIF NURDU'A. SH.M.H** dan **H. ARIYANTO, SH.M.H** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

H.M. ARIF NURDU'A, SH.M.H

TTD

DR. ISTIWIBOWO, SH.M.H

TTD

H. ARIYANTO, SH.M.H

Panitera Pengganti,

TTD

SETIAWAN AMRY. SH

Surabaya, 24 Juli 2019
Salinan fotokopi ini sesuai dengan aslinya
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGERA SURABAYA
PANITERA
H. SRIMASMARANINGWILAN, SH., MM.
NIP. 19571221 198203 2 003



Perincian biaya perkara :

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Administrasi Proses Banding	Rp. 234.000,-
JUMLAH	Rp. <u>250.000,-</u>

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



tan :

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 24 Juli 2019 jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 26 Februari 2019 ini telah diberitahukan kepada Para Pihak pada tanggal, 7 Agustus 2019 ;

Bahwa salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 24 Juli 2019 dikeluarkan berdasarkan permohonan lisan dari Kuasa Pembanding / Tergugat yang bernama BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., pada tanggal 8 Agustus 2019.

Sidoarjo, 8 Agustus 2019

Panitera,

fvd

ACH. SUAIDI, SH.


NIP. 19621201 198603 1 002

Salinan / Foto Copy Putusan / Penetapan
Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya,
Diberikan Kepada Dan Atas Permintaan

Kuasa Pembanding / Tergugat

Sidoarjo, 8 Agustus 2019
Diberikan Oleh Saya :

Panitera,



Biaya Salinan Putusan / Penetapan

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Leges	Rp. 10.000,-
3. 12. Lembar x Rp. 500,-	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 22.000,-

(Dua puluh dua ribu Rupiah)